

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 96 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 8);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, Kepengurusan, Dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang

- diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Antar-Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa Desa baik dalam satu Kecamatan maupun beberapa Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
 17. Kerjasama Antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
 18. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
 19. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
 21. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
 22. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. BUM Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-desa dan pelayanan usaha antar-desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
25. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menelaraskan ketentuan mengenai kerja sama Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dan/atau acuan bagi pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya;
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar-Desa;
- b. kerja sama dengan Pihak Ketiga;
- c. bidang dan potensi Desa;
- d. bentuk kerja sama;
- e. badan kerja sama antar-Desa;

- f. tata cara kerja sama Desa;
- g. perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. hasil kerja sama Desa;
- j. pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama Desa;
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KERJA SAMA ANTAR-DESA

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa lain antar-Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Dalam hal kerja sama antar-Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar-Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan MAD.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 8

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB V

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa;
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 10

Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 12

Camat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendirian BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga ditetapkan oleh Pelaksana Operasional BUM Desa.

BAB VI

BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 15

- (1) Bidang dan potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Bidang dan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerja samakan antar-Desa, meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerja samakan dengan Pihak Ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 16

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pendirian BUM Desma;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
- e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 17

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas desa;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;

- f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan Dana Bergulir Masyarakat; dan
- g. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 18

- (1) Bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB VII BENTUK KERJA SAMA

Pasal 19

Bentuk Kerja sama antar-Desa terdiri atas:

- a. kerja sama penyertaan modal;
- b. kerja sama pengelolaan kegiatan;
- c. kerja sama pengaturan; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

- a. bagi hasil usaha;
- b. bangun, guna dan serah; dan
- c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme MAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.
- (4) BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa, kecuali dari unsur anggota BPD.

Pasal 22

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan kerja sama.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. membahas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. menghadiri/menyelenggarakan musyawarah antar-Desa;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar-Desa;
 - e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar-Desa.

Pasal 23

- BKAD yang berasal dari unsur anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, berperan untuk:
- a. menghadiri/menyelenggarakan MAD;
 - b. memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama antar-Desa;
 - d. menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam MAD.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BKAD menyusun Peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah antar-Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar Desa;
 - c. tata cara musyawarah antar-Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota BKAD; dan
 - e. pembuatan berita acara MAD.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam MAD.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar-Desa bidang/potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat didirikan BUM Desma.
- (2) Pendirian BUM Desma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam MAD.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan BUM Desma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati dalam MAD.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desma, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

- (5) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar-Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana kegiatan/ kelompok/ unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD kecuali unsur dari anggota BPD.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IX

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 28

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran kerja sama;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;

- b. bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerja samakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan
- (3) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 - 1. bidang dan potensi Desa;
 - 2. ruang lingkup kerja sama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban;
 - 6. pendanaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. hasil musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran kerja sama;

- b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Camat, maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati;
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan, dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD;
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD melalui Pelaksana Kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala

- Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat;
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Kerja Sama Atas Prakarsa Desa

Pasal 29

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran kerja sama;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan;
 - b. bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerja samakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama;
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Daerah terkait bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan.

- (3) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kerja sama kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga;
 - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Camat, maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga;
 - f. masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati;
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, disaksikan oleh Camat.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga;
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Camat.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 30

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan potensi Desa.
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan rencana penawaran kerja sama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan rencana penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan rencana penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB X PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 31

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 32

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian atau kesepakatan;
- b. tujuan perjanjian atau kesepakatan telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian atau kesepakatan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian atau kesepakatan;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian atau kesepakatan lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian atau kesepakatan hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional; dan
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Daerah,

difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar-Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 35

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 36

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XIII PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 37

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terarah, terpadu, dan sinergi.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya pembinaan dan pengawasan kerja sama Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan Pihak Ketiga dibebankan pada APB Desa dan/atau kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. segala bentuk kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan, tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama;

- b. BKAD atau lembaga kerja sama Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kepengurusannya wajib disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- c. ketentuan yang mengatur kerja sama Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2019


BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001